

**LAPORAN PPID**

**Tahun 2018**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2018**

## I. LATAR BELAKANG

Era keterbukaan menuntut Badan Publik termasuk Puslitbang Hortikultura untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional dan sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, guna terciptanya good governance (pemerintahan yang baik). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka kementerian pertanian khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tugas Pelaksanaan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Pelaksana Unit Eselon I, PPID pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011. Lebih lanjut PPID Utama dan PPID Pelaksana wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik, sebagaimana diatur melalui Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Untuk Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Pertanian.

#### **a. Kebijakan**

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **b. Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura masih dilakukan di UPT Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, serta belum tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi (desk Counter) sarana prasarana pendukung (meja, kursi, perangkat komputer dll) sehingga pemberian pelayanan dilaksanakan oleh unit kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Sub Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

### **c. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola**

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditunjuk Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura

### **d. Anggaran**

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

- a. Tahun 2014 belum dialokasikan anggaran;
- b. Tahun 2015 belum dialokasikan anggaran;
- c. Tahun 2016 belum dialokasikan anggaran;
- d. Tahun 2017 belum dialokasikan anggaran.
- e. Tahun 2018 sudah dialokasikan anggaran

## II. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### a. Pengumpulan dan Pengeolahan Dokumen

Pengelolaan informasi publik di Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura secara umum belum terpusat, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Bagian/Bidang di Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura yang secara umum masih di buat dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan secara langsung face to face dengan pemohon dengan memberi penjelasan seputar kegiatan Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura dan memberikan bahan hard copy dan soft copy, serta dilakukan juga secara online melalui website Pusat penelitian dan pengembangan Hortikultura [www.hortikultura.litbang.pertanian.go.id](http://www.hortikultura.litbang.pertanian.go.id)

### b. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang di Kuasai.

Daftar informasi publik yang dikuasai oleh Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai berikut :

1. Informasi yang disediakan dan di umumkan secara berkala dapat di akses oleh masyarakat melalui website [www.hortikultura.litbang.pertanian.go.id](http://www.hortikultura.litbang.pertanian.go.id) yang meliputi informasi tentang profil organisasi seperti visi misi, struktur organisasi, tujuan, kebijakan, program , regulasi, laporan kegiatan (bulanan, tahunan).
2. Informasi yang di umumkan secara serta merta sampai dengan saat pelaporan (2018) penanganannya masih dalam pengumpulan dari masing-masing Bagian/Bidang untuk di aupload pada website Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.
3. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung maupun melalui email.
4. Informasi yang di kecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

### **III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

a. Pelayanan Informasi Publik bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:

1. Mengkoordinasikan setiap Unit/Satuan Kerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak,
3. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
4. Menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura merupakan badan publik yang membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan di dalam UU KIP, Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura telah menerbitkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Nomor: 78.1/Kpts/OT.080/I.3/4/2015 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Terbitnya keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura tersebut merupakan acuan bagi unit dan satuan kerja di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sarana pertanian meliputi :

- Visi –Misi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura beserta Susunan Struktur Organisasinya
- Program /Kegiatan Puslitbang Hortikultura pertahun anggaran.
- Laporan Keuangan.
- Laporan kegiatan Puslitbang Hortikultura

#### **b. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan**

1. Belum adanya mekanisme dalam pengelolaan informasi publik di unit kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, sehingga koordinasi PPID/SDM baik antar bagian dalam unit kerja pada umumnya belum berjalan dengan baik.
2. Belum sepenuhnya SDM, PPID Pembantu Pelaksan dan Petugas Pengelola Pelayanan Informasi di unit kerja eselon II mengerti pola keterbukaan informasi publik.
3. Sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya mempunyai kompetensi hardskill (komunikasi tatap muka dan kemampuan berbahasa inggris) dan softskill (bertanggung jawab, kesabaran, inisiatif, team work, loyal dll)
4. Belum adanya pencatatan publik yang menggunakan sistem informasi karena masih bersifat manual yaitu menggunakan buku tamu di samping itu belum menggunakan formulir layanan baku;
5. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan khusus pelayanan Informasi publik, SOP sehingga pemberian pelayanan dilakukan secara langsung oleh masing-masing unit kerja;
6. Pengelolaan Informasi dan dokumentasi pada unit kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura belum di dukung dengan anggaran khusus PPID.

## **IV. SARAN DAN KESIMPULAN**

### **a. Saran**

Tata kelola pemerintahan yang demokratis, didalamnya harus mencakup pelayanan informasi publik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Kementerian Pertanian khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura pertanian sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai badan publik diharapkan dalam pengelolaan informasi publik lebih sentralistik berada pada unit kerja yang mengelola dan mendokumentasikan informasi sehingga pemberian informasi akan lebih tertib dan teridentifikasi serta menganggarkannya dalam DIPA Puslitbang Hortikultura.

### **b. Kesimpulan**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat akan pentingnya pengaruh keterbukaan informasi publik dengan output pekerjaan pada Puslitbang Hortikultura, diharapkan agar pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Pertanian khususnya Puslitbang Hortikultura agar lebih memaksimalkan lagi pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.